Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3851 – 3866

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK WOLO KABUPATEN KOLAKA (Studi di Polsek Wolo Kab. Kolaka)

Abd. Asis[1], Amir Faisal[2], Muhammad Tahir[3]

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
[2,3]Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Criminal Act of Persecution (Assault), Kolaka Regency, Law Enforcement, Police, Wolo Police Sector

e-mail:
abdasis56@gmail.com

Corresponding Author:
Abd. Asis

Received:12/06/2025
Accepted:21/08/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This study aims to identify the causal factors underlying assault offenses within the jurisdictional boundaries of the Wolo Police Sector, Kolaka Regency. Additionally, it evaluates the preventive and mitigative strategies employed by the police unit to counter such criminal activities.Assault constitutes a criminal offense under the Indonesian Criminal Code (KUHP). In the Wolo Police Sector, Kolaka Regency, investigations are managed by the Criminal Investigation and Intelligence Division (Reserse dan Kriminal), adhering to normative-empirical research principles through document analysis and field inquiry. Legal enforcement against individual or collective assaults is governed by Article 1(2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), defining investigation as systematic actions to gather evidence illuminating the offense and identifying suspects. Procedures encompass report reception, preliminary inquiry, formal investigation via examinations, securing at least two evidentiary items, suspect designation, detention, and case referral to the Public Prosecutor's Office for prosecution. Internal factors stem from individual impulses, exemplified by behavioral traits where positive conduct garners societal esteem. External factors, more intricate and multifaceted, prominently include social environmental influences that shape behavioral outcomes. These findings underscore the need for integrated approaches balancing internal rehabilitation with external environmental controls, aligning with Indonesian public governance and criminal law paradigms in policing and community safety.

I. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan ini adalah faktor kejahatan penganiayaan itu sendiri, dimana manusia mempunyai sifat yang jahat, watak yang keras dan kehendak yang berlainan. Dalam interaksi sosial, individu-individu saling berhubungan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, sering kali

kepentingan tersebut tidak selaras, bahkan ada yang saling bertentangan, yang akhirnya dapat menyebabkan konflik yang mengganggu keharmonisan kehidupan bersama.

Demikian pula Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, maka salah satu wujud pembangunan nasional diantaranya adalah pembangunan di bidang hukum yaitu meningkatkan kesadaran hukum warga negara terhadap hukum-hukum yang berlaku, Pernyataan tersebut sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai dasar yang menjamin masyarakat memperoleh kepastian hukum, akses terhadap hukum, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada keadilan dan kebenaran. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan terhadap hukum, serta tanggung jawab sosial setiap warga negara, termasuk penyelenggara negara. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk menciptakan rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas, dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang kuat dan dinamis

Masalah kejahatan penganiayaan adalah merupakan suatu gejala sosial yang universal dan terjadi kapan saja, dimana saja. Peristiwa terjadinya kejahatan secara kekerasan diakibatkan oleh factor intern dan ekstern. Selanjutnya Soerjono Soekamto (2000 : 45) mengatakan “tinggi rendahnya kepatuhan hukum positif tertulis, didasarkan oleh faktor-faktor pengetahuan tentang isi peraturan perlakuan yang sesuai dengan peraturan”.

Kejahatan sangat nampak dan mudah dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dan perubahan ini (kejahatan dan kekerasan) amat meresahkan masyarakat. Sehingga kejahatan dilakukan amat beraneka ragam dan dapat dikatakan bahwa setiap kejahatan yang timbul atau terjadi terdapat faktor-faktor yang mendorong sehingga kejahatan kekerasan tersebut dilakukan. Kejahatan secara kekerasan khususnya penganiayaan sering terjadi di negara maju maupun pada negara berkembang, misalnya di Indonesia dimana kejahatan secara kekerasan telah menjadi bahan pemberian di setiap media masa, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara dan khususnya di Kabupaten Kolaka dimana kejahatan secara kekerasan semakin hari semakin dirasakan, berdasarkan hasil pengamatan bahwa kejahatan dengan kekerasan khususnya penganiayaan di Kabupaten Kolaka dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuatif, berdasarkan sumber di Polsek Wolo kejahatan penganiayaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah istilah yang memiliki berbagai interpretasi. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum merujuk pada usaha untuk mengimplementasikan dan merealisasikan tujuan-tujuan hukum pidana ke dalam tindakan nyata. Menurut Van Hammel, Hukum pidana merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang diterima oleh negara untuk menegakkan keadilan dengan cara melarang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta memberikan sanksi kepada individu yang melanggar larangan tersebut.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan penegakan hukum sebagai suatu proses yang mengubah ide-ide yang diajukan oleh pembuat undang-undang, yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, menjadi kenyataan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum sejajar dengan sistem peradilan. Menurutnya, sistem peradilan pada hakikatnya adalah bagian dari penegakan hukum, karena

proses peradilan itu sendiri merupakan usaha untuk menegakkan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum pidana sangat terkait dengan sistem peradilan pidana, yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum.

Dari perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum dan pandangan yang sudah mapan, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Kepastian hukum (rechtssicherheit) mengacu pada pelaksanaan dan penegakan hukum yang jelas dan tegas. Setiap individu mengharapkan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dalam situasi konkrit.
b. Manfaat (zweckmassigkeit), Masyarakat mengharapkan agar pelaksanaan atau penegakan hukum memberikan manfaat yang nyata.
c. Keadilan (gerechtigkeit) Masyarakat sangat menginginkan agar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, prinsip keadilan dapat ditegakkan dengan baik.
d Faktor Penegak Hukum (law enforcement factor), Penegakan hukum hanya dapat berjalan efektif jika aparat penegak hukum memiliki profesionalisme yang tinggi, mental yang tangguh, etika yang baik, serta integritas yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kualitas pribadi dan kemampuan aparat penegak hukum sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan proses penegakan hukum itu sendiri.
e. Faktor Sarana Prasarana (means factor), Sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran proses penegakan hukum.
f. Faktor masyarakat (community factor), Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya.
g. Faktor budaya (cultural factor), Kebudayaan meliputi hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan sosialnya,

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sangat sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga pada kurangnya sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, lembaga penegak hukum harus mengutamakan prinsip keadilan dan professional agar dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi pihak masyarakat serta mendapat kepercayaan dari banyak elemen, termasuk masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi dari kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam penegakan hukum, selain juga mencakup perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian, yang memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dengan demikian, polisi berperan sebagai penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana, setelah dilakukan penyelidikan awal. Tindak pidana yang dimaksud mencakup pelanggaran dan kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 6 mengatur bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa selain penyidik Polri, terdapat juga penyidik lain yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini, PPNS bekerja di bawah koordinasi penyidik Polri. Dalam praktiknya, polisi memiliki

kewenangan untuk memaksakan penegakan hukum ketika hukum dilanggar, terutama terkait dengan perilaku menyimpang. Peran polisi di sini adalah untuk memastikan bahwa pelanggar hukum menanggung konsekuensi dari perbuatan yang telah mereka lakukan.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Polisi wajib memahami asas-asas tersebut mencakup prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi polisi untuk bertindak secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa asas hukum yang harus diperhatikan antara lain:
a. Asas legalitas,
b. Asas kewajiban,
c. Asas partisipasi,
d. Asas preventif,
e. Asas subsidiaritas,

Berdasarkan asas-asas hukum yang telah disebutkan, fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengalami perubahan citra, dari citra polisi yang dulunya bersifat antagonis menjadi polisi yang lebih protagonis. Kelima asas tersebut menjadi pedoman utama dalam penanganan permasalahan, termasuk dalam kasus maraknya penggunaan petasan. Dalam hal ini, kepolisian, sebagai penegak hukum, bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian. Polisi harus melayani masyarakat dan menegakkan hukum dengan penuh ketegasan, salah satunya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengurangi penggunaan petasan yang berpotensi menimbulkan gangguan di masyarakat.

B. Pengertian Delik Penganiayaan

Undang-Undang tidak secara eksplisit menjelaskan definisi penganiayaan, Menurut yurisprudensi yang dikemukakan oleh Sughandi, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan rasa tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada tubuh seseorang. Sementara itu, Soedarsono (2002:34) mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menyakiti, menyiksa, atau melakukan kekerasan terhadap manusia atau binatang.

Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa kata "aniaya" merujuk pada perbuatan bengis, seperti penyiksaan atau penindasan, dan "menganiaya" berarti memperlakukan seseorang secara sewenang-wenang dengan cara menyakiti atau melakukan penyiksaan. Dengan demikian, penganiayaan berarti tindakan yang dilakukan dengan semena-mena yang melibatkan penyiksaan atau penindasan terhadap seseorang. Menurut Soedarsono (2002:34), penganiayaan merujuk pada perbuatan yang menyakiti, menyiksa, atau bertindak bengis terhadap manusia atau binatang. Penganiayaan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan didefinisikan serupa dengan perbuatan yang merusak kesehatan seseorang, dan ini dibedakan antara penganiayaan ringan, penganiayaan dengan akibat bencana, dan penganiayaan berat. Sesuai dengan Pasal 351 Ayat 4 KUHP, penganiayaan juga mencakup perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

C. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan diatur dalam Buku II, Titel XX, Pasal 341 hingga Pasal 358 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda maksimal tiga ratus rupiah. Meskipun demikian, Undang-Undang tidak memberikan penjelasan rinci mengenai maksud dari istilah "penganiayaan". Secara umum, penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang dengan

sengaja mengganggu kesehatan orang lain, yang dalam hal ini disamakan dengan tindakan penganiayaan.

Apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian korban, maka hukuman yang dikenakan akan lebih berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 dan 3 KUHP. Menurut Dr. Wirjono, Prodjodikoro, SH (2004 : 133) Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun seseorang hanya mengaku berniat untuk melukai orang lain secara biasa dengan menembak, namun karena tindakan menembak umumnya berisiko berakibat luka berat atau bahkan kematian, maka meskipun pelaku mengklaim niatnya untuk melakukan penganiayaan ringan, perbuatannya dapat dianggap sebagai percobaan penganiayaan berat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada tanda-tanda atau niat untuk menyebabkan cedera parah, pelaku tetap dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Yurispridensi :

1. Penganiayaan merujuk pada tindakan dengan sengaja melukai tubuh seseorang atau menyebabkan rasa sakit sebagai tujuan utama, bukan untuk mencapai maksud yang sah seperti dalam kasus mendidik anak atau lainnya.
2. Penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan luka pada tubuh manusia. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika tujuannya adalah untuk mencapai tujuan lain yang sah, atau jika pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya melebihi batas yang wajar.
3. Penganiayaan tidak hanya menyebabkan rasa sakit, namun juga dapat menyebabkan penderitaan fisik lainnya, termasuk ketidaknyamanan pada tubuh atau bagian tubuh tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan melibatkan unsur yang disengaja, yakni niat untuk menimbulkan rasa sakit sebagai efek tindakan kepada seseorang.

Ada beberapa macam penganiayaan yaitu :

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) adalah tindak pidana yang tergolong sebagai "kejahatan ringan." Tindak penganiayaan ini tidak mengakibatkan rasa sakit atau menghalangi orang tersebut dalam menjalankan tugas atau mata pencahariannya. Pelaku dikenakan hukuman atas perbuatannya yang dianggap sebagai penganiayaan ringan.
3. Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 7 tahun. Sementara itu, jika penganiayaan menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 9 tahun.
4. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun. Dalam kasus ini, niat pelaku harus ditujukan untuk menyebabkan luka berat pada korban.
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP) diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun.
6. Penganiayaan terhadap individu tertentu dengan menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan kesehatan diatur dalam Pasal 356 KUHP.
7. Penyerangan atau perkelahian diterapkan ketika terjadi perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

W.A. Bonger (1981 : 12) yang mengutip teori evaluasi Darwin bahwa: kejahatan seseorang disebabkan sifat turun temurun yaitu kemiskinan keanekah dari perwujudan badaniah terutama bentuk tengkorak yang tidak normal atau yang cacat.

D. Pengertian Kejahatan

Kriminalitas berasal dari kata "crime" dalam bahasa Inggris yang berarti kejahatan. Istilah kriminalitas digunakan untuk merujuk pada suatu perbuatan atau tingkah laku yang bersifat jahat.

Secara yuridis, kejahatan merujuk pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral kemanusiaan dan merugikan masyarakat (anti sosial), yang telah dirumuskan dan diatur dalam Undang-Undang Pidana. Dengan demikian, segala tindakan manusia yang memenuhi kriteria tertentu yang tercantum dalam hukum pidana secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan jahat.

R. Soesilo berpendapat bahwa kejahatan mencakup segala bentuk tingkah laku manusia, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang. Namun, perbuatan tersebut dapat dirasakan atau ditafsirkan oleh masyarakat sebagai tindakan yang, baik secara ekonomi maupun psikologi, menyerang atau merugikan masyarakat dan melanggar norma susila dalam kehidupan bermasyarakat. J.E. Sahetapy mengatakan pendapatnya yang dikutip oleh Abdulsyani yaitu : Kejahatan merujuk pada setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan yang dikenakan sanksi pidana oleh negara. Perbuatan tersebut dihukum pidana karena melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, yaitu harapan masyarakat terhadap tingkah laku yang layak dan sesuai dari setiap warganya (Abdulsyani, 1987 : 11).

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan pada dasarnya merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma umum yang berlaku. Secara sosiologis, kejahatan mencakup segala bentuk tindakan, perkataan, dan perilaku yang merugikan masyarakat secara ekonomi, politik, sosial, atau psikologis, serta melanggar norma kesusilaan dan mengancam keselamatan masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang harus dilarang dan dihukum menurut hukum pidana.

Sutherland dan Cressaay mengakui bahwa keanekaragaman faktor penyebab timbulnya kriminalitas ini. Mereka menyatakan : Kejahatan merupakan hasil dari berbagai faktor yang sangat beragam dan saling terkait. Faktor-faktor ini tidak dapat disusun dalam satu ketentuan atau aturan yang berlaku secara umum tanpa adanya pengecualian. Dengan kata lain, untuk menjelaskan perilaku kriminal, tidak ada satu teori ilmiah yang bisa sepenuhnya menjelaskan semua aspek yang terlibat dalam kejahatan. Kejahatan memiliki banyak dimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan yang saling berinteraksi (Abdulsyani, 1987 : 44).
Banyak sarjana yang telah berusaha untuk merumuskan sebab-akibat dari kriminalitas, namun hingga saat ini belum ada rumusan yang mantap dan sistematis dalam bentuk teori yang dapat diterima secara universal. Meskipun telah banyak pendekatan yang diajukan, kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal menjadikan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif terhadap kriminalitas masih sulit dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kejahatan memerlukan studi lintas disiplin yang lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan aplikatif.
Menurut Abdulsyani sebab-sebab timbulnya perbuatan jahat itu adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan yang timbul akibat sifat keserakahan terhadap barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah.
2. Tindakan kriminal yang berasal dari sifat-sifat jahat dalam diri individu.
3. Kejahatan yang disebabkan oleh faktor keturunan atau warisan.
4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan yang kemungkinan mendorong manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuan terhadap masyarakat.

Seperti Soedjono Dirdjosisworo (1984 : 63) mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan yang dikategorikan tiga kelompok :

a. Faktor Individu
b. Faktor Keluarga
c. Faktor Masyarakat

Adapun menurut Romli Astasasmita (1985:34) mengatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh motivasi yaitu:

1. Motivasi instrinsik, yang termasuk motivasi instrinsik adalah:
- Faktor intelegensi
- Faktor usia
- Faktor kelamin
- Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Motivasi ekstrinsik, yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
- Faktor rumah tangga (keluarga)
- Faktor pendidikan dan sekolah
- Faktor ekonomi
- Faktor mass-media

Dari kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dimasukkan dalam kelompok teori-teori yang menekankan peranan pentingnya dalam membahas tentang masalah kejahatan. Adapun teori-teori kejahatan yang penulis bahas adalah sebagai berikut :

a. Teori Subyektif
b. Teori Antropologis
c. Teori Fa'al Tubuh (Fisiologis)
d. Teori Obyektif
e. Teori Differensial Assosiation
f. Teori Susunan Ketatanegaraan
g. Teori Non Religius

E. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Menurut Djoko Prakoso (1987:193), upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yaitu polisi sebagai alat negara penegak hukum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. POLRI memiliki kewajiban untuk menjalankan semua urusan yang bersifat preventif maupun represif..

Dalam menjalankan pemerintahan negara, Presiden mendelegasikan kewenangan kepada lembaga-lembaga pemerintahan negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum, yang bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan menjaga ketentraman masyarakat. Dengan demikian, POLRI sebagai bagian dari sistem kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian lingkup wewenang POLRI tersebut dibatasi oleh: "lingkungan kuasa hukum" berdasarkan :

a. Lingkungan kuasa olah soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik.
b. Lingkungan kuasa orang yang terjangkau oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara atau prosedur yang dilakukannya tindakan kepolisian.
c. Lingkungan kuas waktu yakni lingkup batasan waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang tindakan kepolisian dan ketentuan undang-undang tentang kadaluarsa masalah tertentu.
d. Lingkungan kuasa tempat atau ruang yakni lingkup berlakunya hukum nasional publik dan internasional publik, serta hukum adat di suatu daerah atau wilayah tertentu.

F. Unsur-Unsur Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Materil

a. Penganiayaan Biasa, Pasal 351 (1) KUHP,
b. Penganiayaan Ringan, Pasal 352 ayat (1)

c. Penganiayaan Dengan Bencana
d. Penganiayaan dengan Pemberatan
e. Penganiayaan Berat dengan Berencana

G. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Penganiayaan

Faktor-faktor penyebab kejahatan penganiayaan menurut W.A. Bonger adalah :

1. Faktor Intern

Menurut W.A. Bonger yang dikutip dalam teori evolusi Darwin bahwa : kejahatan seseorang disebabkan sifat turun-temurun yaitu keanehan dari perwujudan badaniah terutama dalam tengkorak yang tidak normal atau cacat. Sifat pribadi yang demikian mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mudah dipengaruhi oleh nafsu emosi dan dendam sehingga setiap persoalan yang dihadapi pasti cepat merasa emosi dan dendam tersebut, cepat hilang apabila dilakukan tindakan pembalasan.

Latar belakang penganiayaan pada umumnya disebabkan rasa dendam. Dorongan iri hati, dorongan emosi yang tidak dapat dikendalikan atau faktor moral, tingkah laku karakter penjahat. Oleh karena itu faktor atau faktor moral, tingkah laku karakter penjahat. Oleh karena itu faktor tersebut sering merupakan awal kejadian penganiayaan apabila dilihat subyek hukum pidana atau pembuat delik penganiayaan, serta masih banyak toko dan kios-kios yang menjual minum-minuman keras tanpa seizin yang berwajib.

Sebaliknya orang yang berwatak lemah lembut mudah tersinggung, yang dianggap sudah cukup berbahaya karena suatu persoalan yang mencemarkan nama baik pribadi atau keluarga yang tidak bersalah akan terus dipertahankan atau dijaga. Pada umumnya prinsip yang terkandung dalam semboyan yang selalu menjaga ialah lebih baik mati dari pada malu yang berarti bahwa setiap penyelesaian di ujung pedang resikonya pasti mengakibatkan jatuhnya korban. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat dalam pergaulan hubungan keluarga dan kekerabatan perlu adanya saling pengertian. Rasa kasih sayang, tolong menolong antara satu sama lain yang merupakan syarat mutlak untuk terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan. Terlepas dari faktor pribadi maka sesungguhnya faktor intern berkaitan dengan masalah pribadi yang terutama menuntut hak mempertahankan pristise, harkat martabat yang merupakan faktor penyebab delik penganiayaan.

2. Faktor Ekstern

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya penganiayaan antara lain adalah faktor ekstern. Yang termasuk faktor ekstern adalah penghasutan dan desakan dari orang lain, yang mana keduanya dapat menimbulkan emosi niat untuk melakukan penganiayaan dan tindakan kejahatan semacam termasuk juga penyebab terjadinya penganiayaan dari faktor ekstern adalah akibat minum-minuman keras.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Polsek Wolo Kabupaten Kolaka pada Bidang Reserse dan Kriminal. Populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang mereka ini adalah pelaku kejahatan penganiayaan dalam tahun 2016 – 2020 yang masih dalam proses penahanan Reserse dan Kriminal Polsek Wolo Kabupaten Kolaka. Penetapan sampel ini dilakukan mengingat jumlah populasi yang relatif kecil. Dengan demikian jumlah sampel ditetapkan sebanyak 10 orang yang menjadi subyek informan adalah 4 orang yaitu 1 orang bagian Reserse dan Kriminal Polsek Wolo , 1 orang Kepala Unit 1 Reserse polsek wolo , 1 orang penyidik yang menyusun BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kasus kejahatan penganiayaan di Polsek Wolo dan 1 orang pelaku kejahatan

penganiayaan yang masih dalam tahanan Polsek Wolo. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan angket, wawancara, dan dokumentasi.

IV. HASII PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Seseorang/berkelompok

Penelitian ini difokuskan pada peran yang dilakukan oleh kepolisian dalam bidang hukum pidana. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki tugas utama untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melindungi keselamatan negara dan masyarakat, serta memberikan perlindungan, pertolongan, dan memastikan ketaatan warga negara terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat dan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, guna mencegah adanya penyimpangan yang dapat merugikan citra kepolisian. Hal ini penting agar masyarakat tidak selalu menyalahkan polisi atas kejadian-kejadian yang berada di luar fungsi dan kewenangan polisi. Salah satu tugas pokok kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat memperjelas terjadinya tindak pidana dan untuk menemukan siapa tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Menghadirkan ahli yang diperlukan untuk membantu pemeriksaan perkara;
9. Menghentikan penyidikan apabila ada alasan yang sah menurut hukum.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada peraturan kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:
1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Surat perintah penyidikan;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, yang diatur dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, terkait dengan kewenangan Polri sebagai penyidik, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakapolsek Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Bapak Agus menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu :

a. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.
b. Melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya agar penyidik mengetahui asal mula terjadinyatindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersamasama tersebut.

Menurut narasumber, dalam rentang waktu satu bulan di Kecamatan Wolo, tercatat sebanyak 16 kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Perilaku beringas ini diduga disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol. Dari belasan kasus tersebut, anggota Kepolisian Polsek Wolo berhasil menangkap 16 pelaku, termasuk empat orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Pemicunya adalah konsumsi minuman keras, yang kemudian mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Narasumber memberi contoh salah satu kasus yang terjadi pada malam tahun baru di Kecamatan Wolo, di mana sekelompok pemuda yang mengendarai sepuluh sepeda motor berkeliling dari Kecamatan Wolo menuju kecamatan lain. Setibanya di kecamatan lainnya, terjadi kesalahpahaman dengan pengendara lain, yang berujung pada pengeroyokan. Dua orang korban mengalami luka serius akibat ditusuk dengan senjata tajam jenis celurit. Narasumber melaporkan bahwa tiga pelaku telah diamankan di Polsek Wolo, sementara sisanya masih dalam pengejaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan Pasal 351 dan Pasal 170 KUHP terkait penganiayaan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku, pihak Polsek Kecamatan Wolo melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1) Penyitaan barang bukti: Polisi menyita barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Barang bukti ini meliputi alat-alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melaksanakan kejahatan tersebut.
2) Penangkapan tersangka: Pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap keberadaan tersangka dengan mendatangi daerah-daerah yang diduga sebagai tempat tinggal atau persembunyian para pelaku.

Ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

1. Tahap Formulasi
2. Tahap Aplikasi
3. Tahap Eksekusi

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Wolo terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tidak berbeda jauh dengan penyidikan tindak pidana lainnya. Proses ini juga melibatkan beberapa tahap yang meliputi:

1. Adanya Laporan, Laporan: Penyidikan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal seseorang. Tanpa laporan atau aduan tersebut, pihak kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan yang diterima, kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
2. Penyelidikan, Penyelidikan: Penyidik melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan benar-benar merupakan tindak pidana atau bukan. Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa laporan tersebut benar, maka penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Selama penyelidikan, laporan atau aduan tersebut akan dianalisis dan dipastikan kejelasannya sebagai tindak pidana.

3. Penyidikan, Penyidikan: Setelah penyelidikan selesai dan dinyatakan bahwa peristiwa tersebut memang merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, tahap berikutnya adalah penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan meningkatkan proses hukum dan melakukan tindakan yang lebih lanjut untuk menemukan dan menetapkan tersangka serta mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung tindak pidana tersebut. Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini.

1. Pemanggilan Penyidik

Dalam proses pemanggilan, hal ini harus mengacu pada pedoman yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Pemanggilan terhadap saksi harus dilakukan langsung di tempat tinggalnya dan penyidik harus bertemu langsung dengan saksi yang dipanggil. Setiap orang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir tanpa dapat diwakilkan oleh orang lain. Jika orang yang dipanggil tidak berada di tempat pada saat pemanggilan, surat panggilan dapat diserahkan melalui keluarga, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan, kepala desa, atau pihak lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut akan segera sampai kepada yang bersangkutan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam surat panggilan, meskipun sudah sesuai prosedur, penyidik akan mengeluarkan surat panggilan kedua. Jika setelah panggilan kedua pihak yang dipanggil tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah untuk membawa yang bersangkutan ke hadapan penyidik. Perlu dicatat, membawa di sini bukan berarti menangkap, tetapi hanya untuk memeriksa dan meminta keterangan sebagai saksi atau terlapor.

Jika terlapor telah dipanggil tiga kali untuk pemeriksaan namun tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, maka terlapor atau tersangka tersebut dapat ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun, jika alasan ketidakhadiran pihak yang dipanggil wajar dan dapat diterima, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat tinggal atau di tempat lain yang disepakati, dengan memperhatikan kepatutan dan kepentingan penyidikan.

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membawa tersangka ke proses penyidikan. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan jika sudah terdapat bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan bahwa tersangka terlibat dalam tindak pidana. Penangkapan umumnya terjadi saat tersangka tertangkap basah melakukan tindak pidana, seperti dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh, penangkapan bisa dilakukan ketika petugas kepolisian Polsek Wolo melakukan patroli dan menemukan tersangka sedang melakukan tindak pidana tersebut.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dengan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat

4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, alat bukti yang umumnya ditemukan oleh penyidik meliputi Keterangan Saksi, Petunjuk, Keterangan Pelaku, dan sering kali Senjata tajam yang digunakan dalam penganiayaan tersebut. Dengan bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi lebih jelas dan terang, yang pada akhirnya membantu penyidik untuk menemukan tersangka yang terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik. Biasanya, penyidik akan mencari minimal tiga alat bukti yang sah untuk mendukung kasus yang sedang diperiksa.

Keterangan yang diberikan oleh tersangka selama pemeriksaan kepada penyidik harus diberikan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun. Penyidik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selama pemeriksaan, petugas penyidik juga dapat melakukan penggeledahan. Penggeledahan ini dilakukan untuk memperoleh fakta dan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Jika dalam proses penggeledahan, petugas menemukan barang yang dicurigai sebagai barang bukti, mereka berhak melakukan penyitaan.

2. Penahanan

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor, serta menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat langsung menetapkan terlapor sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penahanan. Jika tersangka telah ditetapkan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan dengan alasan-alasan tertentu, yaitu: pertama, untuk menghindari kemungkinan tersangka melarikan diri; kedua, untuk mencegah tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti; dan ketiga, agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Tujuan utama penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan, dengan fokus pada objektivitas kebutuhan penyidikan itu sendiri. Penahanan bertujuan agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan tuntas dan sempurna, sehingga hasil penyidikan dapat disampaikan ke penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Penting untuk dicatat bahwa penyidik tidak dapat melakukan penahanan secara sembarangan. Proses penahanan harus melalui serangkaian langkah yang panjang, dimulai dari laporan yang diterima, dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, hingga penangkapan dan pemeriksaan, yang akhirnya mengarah pada penetapan tersangka. Setiap tahap dalam proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum untuk menjamin keadilan dan keteraturan dalam proses peradilan.

3. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan

Proses penyidikan berakhir dengan pelimpahan berkas dari pihak Kepolisian ke Kejaksaan. Jika berkas yang diproses oleh Kepolisian sudah dinyatakan lengkap, maka akan diberi kode Formulir P-21, yang menandakan bahwa berkas tersebut telah siap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun, jika Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa berkas yang diterima belum lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik dengan kode P-19 untuk dilengkapi.

Penyidik kemudian akan menindaklanjuti petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum terkait kekurangan yang ada pada berkas perkara. Setelah itu, penyidik akan melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk yang diberikan hingga berkas tersebut dianggap lengkap dan dinyatakan kembali dengan kode P-21, yang menandakan bahwa berkas siap untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Proses ini memastikan bahwa seluruh aspek penyidikan telah diselesaikan dengan baik sebelum berkas diserahkan ke pengadilan

Polsek Wolo Kabupaten Kolaka , menurut narasumber pernah menangani perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama di muka umum, dengan perkara sebagai berikut.

B. Faktor Yang menjadi Penyebab terjadinya Delik Penganiayaan Yang Terjadi Di Wilayah Polsek Wolo Kabupaten Kolaka

Menurut Bapak Kapolsek Wolo mengemukakan terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara Sendiri- sendiri maupun dilakukan secara bersama sama atau berkelompok wilayah hukum Polsek Wolo mempunyai 2 faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antara lain secara yakni faktor internal dan factor eksternal.

Faktor internal merujuk pada dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti motivasi pribadi, sifat, atau kondisi psikologis yang mempengaruhi perilakunya. Sebaliknya, faktor eksternal mencakup pengaruh yang datang dari lingkungan luar individu, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan interaksi dengan orang lain, yang dapat sangat bervariasi dan kompleks. Faktor-faktor eksternal ini sering kali memainkan peran penting dalam membentuk tindakan atau keputusan seseorang.

1. Faktor Intern

Faktor internal berkaitan dengan dorongan yang berasal dari dalam diri individu, yang dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku mereka. Salah satu faktor utama adalah perilaku individu itu sendiri. Seseorang dengan tingkah laku yang baik cenderung mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari masyarakat, sementara individu dengan perilaku buruk akan lebih mungkin menimbulkan kekacauan atau ketidakstabilan dalam lingkungan sosialnya. Individu yang mampu mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya secara positif biasanya dapat menghasilkan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Di sisi lain, mereka yang tidak dapat mengontrol diri atau lebih rentan terhadap pengaruh luar akan mudah terbawa arus perkembangan, tanpa mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka akan mengikuti pengaruh tersebut, baik itu positif atau negatif. Salah satu contoh dampak dari faktor ini terlihat pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Biasanya, individu-individu tersebut memiliki kecenderungan untuk membuat keributan atau berperilaku kasar, serta cenderung menikmati situasi yang penuh konflik atau kekacauan.

2. Faktor Ekstern

Faktor eksternal atau faktor luar adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar individu, yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang. Faktor ini cenderung lebih kompleks dan bervariasi, karena melibatkan berbagai aspek sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi individu. Salah satu faktor eksternal yang paling signifikan adalah lingkungan sosial, yang mencakup lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat tempat seseorang berada.

Lingkungan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa banyak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama melibatkan lebih dari satu orang, dan pelakunya sering kali memiliki hubungan yang dekat, seperti hubungan keluarga, kekerabatan, tetangga dekat, atau teman sekerja. Dalam kasus-kasus seperti ini, interaksi dan hubungan antar individu di dalam lingkungan tersebut sering kali mendorong perilaku kekerasan atau penganiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor lingkungan ini dapat memberikan tekanan sosial yang mendorong individu

untuk bertindak sesuai dengan norma atau perilaku yang berkembang di sekitar mereka, yang sering kali mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain.

Beberapa Tambahan Faktor – faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi di Wilayah Polsek Wolo dikemukkan oleh Kapolsek diantaranya :

3. Faktor Ego

Seseorang dengan ego yang tinggi sering kali menunjukkan perasaan yang lebih sensitif dan mudah tersinggung dibandingkan dengan orang lain. Hal ini bisa mengarah pada reaksi yang berlebihan terhadap situasi atau konflik, yang pada gilirannya bisa memicu perilaku agresif, termasuk tindak pidana penganiayaan. Beberapa contoh perasaan yang dimiliki oleh orang dengan ego tinggi yang dapat memicu timbulnya perbuatan jahat, khususnya penganiayaan, antara lain:

a. Rasa ingin tampak lebih dibanding yang lain
b. Perasaaan yang mudah sakit hati
c. Perasaan Dendam

4. Faktor ekonomi

Pada umumnya, faktor ekonomi memiliki hubungan erat dengan timbulnya kejahatan. Dalam perkembangan perekonomian abad modern, persaingan bebas yang semakin ketat meningkatkan daya minat konsumen. Hal ini sering kali menimbulkan keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, banyak orang yang merasa terdorong untuk mempersiapkan diri dengan berbagai cara, baik yang sah maupun yang melanggar hukum. Ketika kondisi ekonomi semakin memburuk, faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat memperburuk situasi ini dan menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku jahat, termasuk tindak kejahatan dan premanisme. Beberapa keadaan yang sering kali terjadi sebagai akibat dari faktor ekonomi yang semakin menurun antara lain:

a. Perubahan-perubahan harga
b. Pengangguran

5. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan memainkan peran yang sangat besar dalam terjadinya kasus-kasus kejahatan, khususnya di Wolo, Kabupaten Kolaka. Kapolsek setempat mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan di masyarakat dan lingkungan keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan di daerah tersebut. "Hanya sedikit kasus penganiayaan atau premanisme yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain," kata Kapolsek.

Hal ini semakin jelas terlihat dari fakta bahwa pelaku kejahatan yang dominan berada pada rentang usia antara 16 hingga 23 tahun, yang merupakan masa usia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang relatif mapan. Meskipun keluarga mereka mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang stabil, faktor pergaulan dengan teman-teman sebaya yang tidak terkontrol atau lingkungan sosial yang kurang mendukung bisa menjadi faktor yang memicu perilaku menyimpang, seperti penganiayaan atau premanisme.

Dengan demikian, meskipun latar belakang keluarga yang mapan dapat memberikan stabilitas ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, baik itu dalam bentuk pergaulan yang buruk maupun kurangnya pembinaan dalam keluarga, tetap menjadi faktor utama yang mendasari perilaku kriminal di kalangan remaja dan pemuda di Wolo, Kabupaten Kolaka

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polsek Wolo Kabupaten Kolaka, tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya. Tahapan penyidikan dimulai dengan adanya laporan yang diterima oleh kepolisian. Setelah itu, kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama benar terjadi. Jika ditemukan bukti yang cukup, penyidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan untuk menjelaskan tindak pidana tersebut. Dalam tahap ini, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, mengumpulkan bukti-bukti, dan setelah minimal dua alat bukti ditemukan, penyidik dapat menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Selanjutnya, berkas perkara akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Faktor internal merujuk pada dorongan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti sifat, kepribadian, dan motivasi pribadi. Sebaliknya, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan luar individu, yang mencakup pengaruh sosial, budaya, ekonomi, dan situasi sekitar yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Faktor eksternal ini lebih kompleks dan bervariasi karena melibatkan berbagai elemen yang bisa berbeda-beda pada setiap individu atau kelompok dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mengajukan beberapa saran untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, yaitu sebagai berikut::

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan perangkat desa: Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dan perangkat desa dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku warganya. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Sebab, berdasarkan penelitian penulis, tindak pidana penganiayaan semacam ini sering kali berawal dari niat iseng atau onar seseorang yang kemudian mengajak kelompoknya. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih intensif dari masyarakat dan perangkat desa dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan tersebut.
2. Peningkatan respons kepolisian terhadap laporan masyarakat: Pihak kepolisian perlu lebih tanggap dalam merespons aduan atau laporan yang diterima dari masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Penganiayaan yang terjadi di muka umum, selain membahayakan individu, juga dapat merusak fasilitas umum atau barang-barang milik masyarakat sekitar. Oleh karena itu, tindakan cepat dan tepat dari kepolisian sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 2002. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Usaha Nasional, Jakarta

Andi Zainal Abidin Farid, 2001. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Djambatan, Jakarta

Bonger, 2007. *Pengantar Tentang Kriminologis* (Terjemahan RA. Koenoen). PT Pembangunan, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdikbud.

E. Utrecht, 2006. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya

H.A.K. Moch. Anwar, 2004. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasan Alwi, 2003. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Hendrojono. 2005. *Kriminologis*. Erlangga. Jakarta

Hilman Hadikusuma, 2002. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni

Lamintang dan Djisma Samosir. 2005.*Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. PT Tarsito, Bandung

M. Sudrajat Bassar, 2004. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Remaja Karya. Bandung

Moeljatno, 2005. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno. 2006. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta

Nurwachid, Djoko Prakoso, 2005 *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Galiah Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2004. *Hukum Pamintentiler Indonesia*, Armico Bandung

_____, 2004 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta

Purniati dan Moh Kemal Darmawan . 2004. *Mahzab dan penggolongan Teori Dalam Kriminologis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Romy Hamitjo Soemitro, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Galiah Indonesia, Jakarta.

Romli Atasasmita, 2005. *Problema Kenakalan Anak Remaja,* Armoco, Bandung

R. Soesilo, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politelia Bogor.

R. Sugandi, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,* Usaha Nasional, Jakarta.

Romli Atmasasmita. 2002. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco. Bandung

_____. 2005. .*Bunga Rampai Krimonologi*. Rajawali, Jakarta

Simandjuntak B. 2001. *Pengantar Kriminologis dan Patologi Sosial*. Tarsito, Jakarta

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materil.* UMM Press, Malang